



Tinjauan Implikasi Hukum Terhadap Penagihan Hutang Melalui Media Sosial

Siska Yulia Chandra Eyato
Universitas Negeri Gorontalo
siskachandraeyato@gmail.com

Nur Mohamad Kasim
Universitas Negeri Gorontalo
nurkasim@ung.ac.id

Sri Nanang Meiske Kamba
Universitas Negeri Gorontalo
srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo
96128

Korespondensi email : siskachandraeyato@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the legal implications of debt collection via social media. This research is normative research with a conceptual approach, which is analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that the legal implications of debt collection from an agreement as fulfillment of performance are viewed from article 1365 of the Civil Code, every act that violates the law and brings loss to another person, requires the person who caused the loss through his fault to compensate for the loss, giving meaning in principle in debt and receivable agreement that has been agreed, if the agreement cannot be implemented by one of the parties then an unlawful act has occurred. In fact, debt collection via social media is not a violation as long as it does not lead to defamation of the debtor. There is a difference between unlawful acts in the context of criminal law and unlawful acts in the context of civil law, namely that more emphasis is placed on the differences in the nature of criminal law which is public in nature and civil law which is private in nature.*

Keywords: *Implications; Debt; Social media*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penagihan hutang melalui media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi hukum terhadap penagihan hutang suatu perjanjian sebagai pemenuhan prestasi ditinjau dari pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, memberikan makna pada prinsipnya dalam perjanjian hutang piutang yang telah disepakati, jika kesepakatan tidak mampu dilaksanakan oleh salah satu pihak maka telah terjadi perbuatan melawan hukum, sejatinya penagihan hutang melalui media sosial tidak melanggar sepanjang tidak mengarah pada pencemaran nama baik debitur. Terdapat perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, yaitu lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat.

Kata Kunci: Implikasi; Hutang; Media Sosial

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai suatu sistem sudah tentu dalam perwujudannya senantiasa mengalami perubahan berupa kemajuan, termasuk penyesuaian diri terhadap penggunaan teknologi (media sosial) yang seringkali membawa dampak positif dan terkadang dapat pula memberikan dampak negatif di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu

dalam menghadapi kemajuan tersebut, seringkali manusia diperhadapkan pada berbagai persoalan dan permasalahan, baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri maupun disebabkan oleh ulah orang lain, namun satu hal yang nyata saat ini, bahwa hukum hadir untuk melindungi setiap hak manusia.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) yakni hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakat selaku warga Negara tidak terlepas dari instrument hukum yang mengatur. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan setiap orang sebagai makhluk sosial yang secara mendasar memiliki dua unsur yakni fisik dan batin yang keduanya wajib mendapatkan perlindungan dari sisi hukum.

Perlindungan berfungsi untuk melindungi dan mengayomi seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya negara untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan dikenakan sanksi bagi seseorang yang melanggar peraturan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta akan mendapatkan konsekuensi terutama pada penegakan hukum baik secara pidana maupun perdata.

Negara melalui konstitusi menegaskan dalam memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Salah satunya terkait dengan perlindungan dalam keperdataan, jika menilik pada hutang piutang yang didasari pada tindakan wanprestasi akibat kredit macet untuk masa temporer saat ini terdapat kontradiksi yang tidak berkesesuaian dalam penyelesaiannya. Kredit macet yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur akan terjadi hal-hal yang menyimpang dan membuat keadaan tak memungkinkan, dapat mengakibatkan sebuah perkara tersebut bisa dipidanakan.

Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara hukum bahkan ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Selanjutnya dengan adanya penegakan hukum, maka setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan, baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain.

Terciptanya penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi negara Indonesia yang damai dan sejahtera.

Hukum sendiri memainkan peranan dalam masyarakat dilihat dari dua hal yang mendasar yakni, sebagai sarana *social control* dan sebagai sarana *social engineering*. Sebagai salah satu yang patut untuk ditelisik terkait dengan penegakan hukum saat ini yang marak terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat adalah terkait dengan penagihan hutang piutang suatu perjanjian melalui media sosial.

Beberapa kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat saat ini terkait penagihan hutang melalui media sosial di antaranya:

1. Proses peradilan akibat penagihan hutang melalui media sosial yang berlangsung pada tahun 2020 yang menyita perhatian berawal dari kejadian pada tahun 2019 silam, yaitu Febi Nur Amelia, wanita yang menagih hutang lewat media sosial *Instagram*. Wanita tersebut dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, lantaran dianggap melakukan pencemaran nama baik karena menagih hutang lewat media sosial *Instagram*. Terdakwa menagih hutang pada 2019 tepatnya pada bulan Februari. Penagihan dilakukan dengan cara membuat unggahan di *instastory* milik terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa Febi Nur Amelia tersebut, nama baik korban Fitriani Manurung menjadi tercemar karena unggahan foto dan kalimat tersebut diunggah di *Instastory* akun *Instagram* yaitu media sosial yang dilihat dan dibaca oleh publik.
2. Kasus seorang ibu yang berasal dari Kota Malang yang diproses pada tahun 2023, akibat perbuatannya yang melakukan penagihan utang melalui media sosial *Facebook*. Kasus bermula saat dirinya diminta temannya untuk investasi bisnis ayam petelor pada tahun 2019, lalu memberikan Rp 25 juta dengan jaminan sebuah mobil. Temannya tidak kunjung membayar utangnya sedangkan mobil yang sebagai jaminan bermasalah. Sukarnya menagih hutang membuat dirinya emosi dan membuat komentar di status *Facebook* istri debitur pada tahun 2019 tersebut.

Contoh kasus di atas menggambarkan suatu kebingungan dari pihak pemberi pinjaman atau pemberi investasi, alih-alih ingin menagih hutang dalam perjanjian keperdataan dari debitur karena merasa tidak mendapat respons, maka melakukan berbagai cara untuk menagih hutang piutang yang berimbas pada penagihan melalui media sosial. Penagihan hutang melalui media sosial tersebut menjadi boomerang bagi pemberi pinjaman atau investor karena dilaporkan dan dianggap memuat pencemaran nama baik debitur secara pidana, padahal upaya ini merupakan bentuk pemenuhan prestasi (hukum perdata) antara kedua pihak.

Kehidupan dalam bermasyarakat seringkali menimbulkan konflik, yang salah satunya terjadi problematik terkait hutang piutang. Utang Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam perjanjian pinjam meminjam yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara. Objek dari perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara berupa barang-barang yang habis karena pemakaian seperti buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur, dan lainlain. Sedangkan uang dikatakan sebagai objek perjanjian karena berfungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai belanja. Perjanjian utang piutang yang terjadi sesudahnya tidak bersifat *accecoire* atau keberadaannya bergantung pada perjanjian sebelumnya, karena kedua perjanjian tersebut merupakan sama-sama perjanjian pokok.

Debitur yang belum mampu membayar lunas utangnya adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum, misalnya dalam pembayaran cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo. Dalam pemenuhan prestasi, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan dari debitur dan mungkin tidak ada kesalahan dari debitur. Debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan disebut wanprestasi dan kalau debitur tidak ada kesalahan maka disebut *overmacht*. Ketidak mampuan debitur dalam pelunasan utangnya termasuk pelanggaran dalam perjanjian. Wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber dari persengketaan yang terjadi antara kreditur dengan debitur.

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu: debitur tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali, debitur terlambat dalam memenuhi wanprestasi, dan debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat melakukan beberapa cara untuk menagih utang. Cara-cara tersebut dilakukan agar kreditur tidak merasa dirugikan, salah satu cara untuk menagih hutang dewasa ini dengan cara menggunakan media sosial.

Terkait perjanjian atau persetujuan, ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara menerangkan bahwa, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Sementara, syarat sah perjanjian yaitu ada empat syarat jika merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan pasal di atas, maka sejatinya pemenuhan prestasi atas perjanjian utang piutang wajibnya harus dilakukan mengingat dalam poin 1 telah dijabarkan bahwa perjanjian terbentuk atas kesepakatan pihak untuk mengikatkan dirinya, termasuk dalam jangka waktu pemenuhan prestasi dalam perkara hutang piutang tersebut. Hakekatnya adanya kesepakatan antar para pihak menimbulkan suatu kewajiban yang berupa pelaksanaan oleh pihak lain, dan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dianggap ingkar janji atau wanprestasi.

Selanjutnya, sesuai dengan contoh kasus yang dijelaskan bahwa terkadang penagihan hutang piutang melalui media sosial yang pada prinsipnya merupakan hubungan hukum perdata justru dapat diancam secara pidana jika di dalamnya terdapat unsur pencemaran nama baik seseorang. Kemudian, jika perbuatan mencemarkan nama baik atau penghinaan tersebut dilakukan melalui media internet, termasuk halnya media sosial, dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menerangkan sejumlah perbuatan yang dilarang, yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Merujuk informasi di atas, maka aparat penegak hukum (APH) sejatinya membutuhkan ketelitian lebih dalam untuk menentukan apakah tindakan penagihan hutang piutang di media sosial merupakan sebuah masalah perdata atau tindak pidana. Perkara terkait memviralkan orang yang berhutang di media sosial disisi lain adalah tindakan terakhir yang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman / investor dalam rangka memenuhi kewajiban debitur untuk membayar hutang, karena muatan yang disebarkan tersebut memang merupakan sebuah kenyataan.

Fenomena kasus pencemaran nama baik, banyak merugikan dikalangan masyarakat terutama sebagai korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana pencemaran nama baik, namun dalam posisi perkara penagihan utang piutang maka kedua belah pihak sejatinya berada pada posisi yang sama-sama mengalami

kerugian baik secara keperdataan maupun pidana. Perkara penagihan hutang piutang melalui media sosial dewasa ini sering terjadi di kehidupan bermasyarakat, maka sebagai bentuk mencari solusi yang solutif, dipandang perlu untuk memperdalam kajian mengenai masalah tersebut dalam perspektif hukum perdata.

Secara hukum perdata, maka merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Berdasarkan pasal di atas, maka prinsipnya dalam perjanjian hutang piutang yang telah disepakati, jika kesepakatan tidak mampu dilaksanakan oleh salah satu pihak maka telah terjadi wanprestasi dan menimbulkan kerugian kepada pemberi pinjaman, dengan demikian, sejatinya yang melakukan wanprestasi (penerima pinjaman) harus mengganti kerugian tersebut.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah normative dengan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi yang pada hakekatnya diperoleh dari penelitian perpustakaan kemudian dijadikan bahan dasar untuk praktik lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *case approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks hukum perdata, PMH dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Salah satu pasal penting mengatur PMH adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut pasal ini PMH diberi pengertian sebagai berikut, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Menurut Rosa Agustina, yang terdapat dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai PMH, diperlukan 4 syarat:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sementara, Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Harus ada perbuatan, baik positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat);
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) Ada kesalahan.

Penjelasan lebih lanjut, terdapat perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, yaitu lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat. Pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady menyatakan, hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.

Suatu hal penting yang sering membuat keaburan pemahaman masyarakat ialah ketika harus membedakan wanprestasi dan PMH. Dalam praktik keduanya (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) memang dibedakan. Kesulitan ini pula yang menyebabkan penggugat keliru dalam mengajukan gugatannya, untuk membedakan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum maka perlu menelaah kedua hal tersebut.

Secara ringkas perbedaan wanprestasi dengan PMH dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Menurut pasal 1234 KUHPerdara, wanprestasi yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
- 2) Sedangkan terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: ”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

- 3) Biasanya seseorang dikatakan wanprestasi jika melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat selain membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan debitur, harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, tetapi dalam gugatan wanprestasi, penggugat hanya menunjukkan adanya perjanjian yang dilanggar.
- 5) Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian kepada keadaan semula tapi dalam gugatan wanprestasi tidak dapat diajukan tuntutan tersebut.
- 6) Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi “perlu adanya somasi”, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum “tidak perlu somasi” karena ketika terjadi PMH maka pihak yang dirugikan langsung dapat menuntut ganti rugi.

Hukum perjanjian biasa juga disebut hukum perutusan. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu satu sama lain. Abdul Kadir Muhammad, S.H. Menurut bukunya yang berjudul *The Law of Engagement*, perjanjian itu antara lain menyebutkan ada beberapa unsur yang terlibat, yaitu:

- a) Ada Pihak-pihak, Artinya, harus ada setidaknya dua pihak di sini. Para pihak bertindak sebagai subjek kontrak. Subjek mana yang terdiri dari orang atau badan hukum. Jika para pihak terdiri dari orang-orang, mereka harus memiliki usia dan kemampuan hukum yang sah.
- b) Ada Persetujuan Antara Para Pihak. Para pihak harus diberi kebebasan untuk berunding di antara mereka sebelum atau ketika mereka membuat kontrak. Ini biasanya disebut sebagai prinsip konsensus kontrak. Apa konsensus harus tanpa paksaan, penipuan, atau penilaian.
- c) Ada Tujuan Yang Akan Dicapai. Perjanjian mensyaratkan satu atau lebih tujuan khusus untuk dicapai, dan tujuan harus dicapai, atau dengan kesepakatan, tujuan yang ingin dicapai seseorang, baik oleh diri sendiri atau melalui orang lain. Dalam hal ini, merekalah yang menjadi sasaran. Perjanjian kontrak. Jika satu atau lebih tujuan tertentu tercapai, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut

tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban dan kesusilaan umum.

- d) Ada Prestasi Yang Harus Dilaksanakan. Para pihak dalam kontrak memiliki hak dan kewajiban tertentu yang saling bertentangan. Jika salah satu pihak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, ini adalah hak pihak lain dan sebaliknya.
- e) Ada Bentuk Tertentu. Kontrak dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Dalam hal kontrak tertulis, dokumen tersebut mungkin asli atau ditandatangani. Dokumen resmi adalah dokumen yang ditandatangani oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang.
- f) Ada Syarat-syarat Tertentu. Perjanjian menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian atau perjanjian yang sah mengikat secara hukum orang yang melakukannya, sehingga syarat-syarat tertentu harus dipenuhi jika Anda menyetujui isinya.

Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Perkataan Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan seseorang ditahan oleh orang lain. Ini berarti bahwa, berdasarkan kontrak, kewajiban atau layanan dari satu atau lebih orang (pihak) diberikan kepada satu atau lebih orang (pihak) lain yang tercakup dalam layanan ini. Berdasarkan rumusan ini selalu ada dua pihak dalam suatu kontrak.

Atau pihak sebagai pihak yang menonjol dan meyakinkan (debitur) dan pihak lain sebagai penggugat (debitur), maka akibat hukumnya adalah adanya pihak-pihak. Bahkan jika Anda memiliki pengetahuan hukum, para pihak dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Ketika akad itu sah dan syarat-syarat akad terpenuhi sesuai dengan hukum akad, maka akad itu sah menurut hukum, mengikat dan tetap dan akan dipenuhi oleh kedua belah pihak atau lebih tinggi. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “segala perjanjian yang sah menurut hukum dianggap sah bagi mereka yang melakukannya.”

Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama, dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam hubungan perutang debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai

hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Dalam prakteknya kontrak yang telah dibuat dan disepakati para pihak tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Penyebab terjadinya sengketa kontrak adalah wanprestasi oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian di pihak lain dalam kontrak. Sejak adanya wanprestasi inilah yang menjadi pemicu konflik para pihak. Konflik yang tidak dapat diselesaikan antar pihak bisa jadi timbulnya sengketa. Penyelesaian sengketa dalam kontrak dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi dan non litigasi.

1. Litigasi

Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa kontrak melalui jalur gugatan yaitu salah satu pihak yang dirugikan dalam kontrak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melakukan penuntutan ganti rugi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan dalam praktek bisnis sebagai cara penyelesaian terakhir dari berbagai alternatif penyelesaian sengketa.

2. Non Litigasi/ Di Luar Pengadilan/ *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Penyelesaian sengketa kontrak melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan dapat ditempuh dengan cara :

- 1) Arbitrase; adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan oleh arbiter berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para pihak yang bersengketa dapat menunjuk seorang atau lebih untuk menjadi hakim dalam memutuskan sengketa diantara mereka. Jadi arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Mengapa para pihak yang bersengketa memilih jalur arbitrase? Alasan mereka memilih jalur arbitrase karena :
 - a) Waktu penyelesaian cepat;
 - b) Menjamin kerahasiaannya (tidak terbuka untuk umum);
- 2) Konsiliasi; merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan juga sebagai alternative penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga (konsiliator) yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, namun keputusan yang diambil tidak mengikat para pihak yang bersengketa. Karena keputusannya tidak mengikat maka cepat atau tidaknya proses penyelesaiannya tergantung kerelaan para pihak yang bersengketa.

- 3) Mediasi; sebagai alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral sebagai mediator . Jalur mediasi hanya dapat ditempuh sebagai alternative penyelesaian sengketa jika sebelumnya telah disepakati oleh para pihak. Kesepakatan para pihak dilakukan sebelum timbulnya sengketa maupun setelah timbulnya sengketa. Kesepakatan yang dibuat sebelum timbulnya sengketa dapat dilakukan dengan dicantumkan dalam klausula kontrak, sedang kesepakatan yang dibuat setelah timbulnya sengketa dengan cara membuat perjanjian kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa diantara mereka melalui mediasi. Penyelesaian sengketa menggunakan jalur mediasi sifatnya fleksibel dan tidak mengikat artinya mediator menjembatani kemauan kemauan para pihak yang bersengketa dengan jalan negosiasi dan kompromi sampai tercapainya suatu kesepakatan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan dengan cara pendekatan kerjasama dan negosiasi sampai tercapainya kompromi-kompromi atau kesepakatan para pihak yang bersengketa sehingga masing-masing pihak yang bersengketa tidak saling mempertahankan fakta dan bukti-bukti yang mereka punyai serta mempertahankan kebenaran mereka masing-masing. Oleh karenanya para pihak yang bersengketa tidak terbebani dengan pembuktian.

Berakhir atau hapusnya kontrak dan perikatan menurut Pasal 1381 BW, dikarenakan:

- 1) Pembayaran
- 2) penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) pembaharuan utang
- 4) kompensasi atau perjumpaan utang
- 5) percampuran utang
- 6) pembebasan utang
- 7) musnahnya barang yang terutang
- 8) kebatalan dan pembatalan
- 9) berlakunya syarat batal
- 10) daluwarsa/ lewatnya waktu

Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan penagihan utang melalui media sosial, maka sejatinya pembayaran sebagai wujud dari pemenuhan prestasi merupakan salah satu cara hapusnya perikatan, dengan dipenuhinya apa yang diperjanjikan maka tujuan dari perikatan telah tercapai dan demi hukum perikatan menjadi berakhir atau hapus. Undang-undang mengartikan pembayaran secara luas tidak terbatas pembayaran sejumlah uang, pemenuhan/pelaksanaan suatu kontrak dapat diartikan sebagai pembayaran.

Secara sederhana berdasarkan rentetan penjelasan di atas, maka implikasi hukum terhadap penagihan hutang suatu perjanjian sebagai pemenuhan prestasi ditinjau dari pasal 1365 KUHPerdara, membuka ruang terkait dengan penagihan hutang sebagai pemenuhan prestasi sepanjang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dapat diproses secara keperdataan, Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, memberikan makna bahwa, pada prinsipnya dalam perjanjian hutang piutang yang telah disepakati, jika kesepakatan tidak mampu dilaksanakan oleh salah satu pihak maka telah terjadi perbuatan melawan hukum, sejatinya penagihan hutang melalui media sosial tidak melanggar sepanjang tidak mengarah pada pencemaran nama baik debitur.

KESIMPULAN

Implikasi hukum terhadap penagihan hutang suatu perjanjian sebagai pemenuhan prestasi ditinjau dari pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, memberikan makna pada prinsipnya dalam perjanjian hutang piutang yang telah disepakati, jika kesepakatan tidak mampu dilaksanakan oleh salah satu pihak maka telah terjadi perbuatan melawan hukum, sejatinya penagihan hutang melalui media sosial tidak melanggar sepanjang tidak mengarah pada pencemaran nama baik debitur. Terdapat perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, yaitu lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang sifatnya privasi.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Ahmadi Miru 2014. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers
- C. Dewi Wulansari. 2013. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.
- Erdianto Efendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht: Keadilan Hukum, Kepastian dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suteki, Galang Taufani, *Metode penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1 Cetakan ke 2, 2018

Journal article

Ardi Wisnu Pradana, Dian Ekawaty Ismail, Fence M. Wantu. 2023. *Konstruksi Hukum Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Piutang Di Media Sosial: Ikhtiar Mencari Solusi*. *Philosophia Law Review*. Vol. 3. No. 2.

Fransisca Kurnia Harkmawati. 2015. *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)*. Skripsi. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

M. Iqbal Saputra¹, dkk. 2022. *Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihian Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*. Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana. Vol. 6. No. 2.

Mohamad D. K. Mokodompit, Muthia Cherawaty Thalib, Dolot Alhasni Bakung. 2024. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terkait Bagi Hasil Perikanan*. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2. No. 1.

Muhammad Tahta A.R, Weny A Dunga, Sri Nanang Meiske Kamba. 2024. *Tinjauan Yuridis Kredit Macet Bank Sulut-Gocabang Limboto Lewat Interpertasi Perdata*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol 2. No. 1.

Putu Gandiyasa Wijartama. *Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata*. <https://ojs.unud.ac.id>

Siti Mutmaina Suci Lasri Isra, Nur Mohamad Kasim, Dolot Alhasni Bakung. 2023. *SPayLater Installments Loans on The Civil Code Perspective*. *Jurnal Disruption Law Review*. Vol. 1. No. 1.

Sumber Lain

Adi Saputra. 2023. Detiknews. *Nagih Utang Rp 25 Juta. Ibu di Malang Malah Dituntut 2.5 Tahun Penjara*. <https://news.detik.com/berita/d-6554124/nagih-utang-rp-25-juta-ibu-di-malang-malah-dituntut-25-tahun-penjara>.

CNN Indonesia. 2020. *Tagih Utang di Instagram, Seorang Wanita Malah Dipolisikan*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200107173522-12-463232/tagih-utang-di-instagram-seorang-wanita-malah-dipolisikan>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<https://www.pta-jayapura.go.id/artikel-literasi/1001-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata#:~:text=Sedangkan%20terkait%20perbuatan%20melawan%20hukum,kesalahannya%20untuk%20menggantikan%20kerugian%20tersebut%E2%80%9D>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.